



**P U T U S A N**  
**Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deny Rachman Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imus Payau No. 11 RT/RW 035/000  
Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan  
Utara Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Deny Rachman Bin Sugianto ditangkap sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Deny Rachman Bin Sugianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dalam perkara ini, meskipun majelis Hakim menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DENY RACHMAN Bin SUGIANTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penadahan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENY RACHMAN Bin SUGIANTO** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 861835041354710 IMEI 2 : 861835041354702

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNNF162
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019YFN6878
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4488
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSS0737
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNL1304
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSW4467

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD149
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD265
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD171
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB055
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB444
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC976
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC985
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB518
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB542
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYMK400
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYM240
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD263.

**(dikembalikan kepada PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO melalui Adma Suryadi Anak dari Ijang (Alm))**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringan dikarenakan Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya. Selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan pada diri Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENY RACHMAN Bin SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Imus Payau No. 11 RT/RW 035/000 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, telah melakukan perbuatan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula dari saksi AGUNG LAKSONO yang telah berhasil melakukan pencurian sebanyak 7 (tujuh) Unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dan sebanyak 15 (lima belas) Unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i milik PT Putra Sarana Transborneo sehingga total keseluruhan sebanyak 22 (dua puluh dua) Unit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.00 WITA saksi AGUNG LAKSONO menjual Radio Rig tersebut dengan cara memposting Radio Rig yang telah dicuri tersebut ke dalam akun facebook dan mencantumkan nomor Handphone Saksi AGUNG LAKSONO kedalam postingan tersebut, lalu sekira pukul 19.30 WITA Saksi AGUNG LAKSONO dihubungi oleh terdakwa melalui pesan Whatsapp menanyakan terkait Radio Rig yang dijual oleh Saksi AGUNG LAKSONO yang dijual oleh Saksi AGUNG LAKSONO sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditawarkan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA saksi AGUNG LAKSONO berangkat dari Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kota Balikpapan dan tiba pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 05.30 WITA kemudian terdakwa datang menjemput Saksi AGUNG LAKSONO di SPBU EVO GAS dan setibanya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengecek Radio Rig tersebut dan dalam kondisi baik lalu keseluruhan Radio Rig tersebut disimpan didalam rumah terdakwa, kemudian setelah menyepakati harga pembelian Radio Rig tersebut terdakwa melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali melalui rekening transfer Bank BRI Nomor 015601009076530, untuk transfer yang pertama pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian transfer kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 terdakwa mentransfer sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah dan masih terdapat kurang bayar sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari harga yang telah disepakati, bahwa tujuan terdakwa membeli Radio Rig tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

Perbuatan **Terdakwa DENY RACHMAN Bin SUGIANTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa sepanjang formalistas dakwaan adalah benar, sehingga tidak mengajukan nota keberatan atas dari surat dakwaan yang dijukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADMA SURYADI Anak dari (Alm) IJANG berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang bergerak dalam bidang mining/pertambangan batu bara sebagai DEPHEAD HC GS, Saksi baru 3 bulan bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Bahwa pada 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi pencurian 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkir Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit;
- Bahwa yang mengetahui 32 unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat tersebut telah hilang adalah Sdr. RIO AGUS Operator Dump Truk Merk SANY, awalnya Sdr. RIO AGUS melakukan Opersift / masuk pekerjaan pagi mendapati radio rig di unitnya telah hilang;
- Bahwa di dalam Parkiran Pit Stop atau Work Shop PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tidak terdapat kamera CCTV. Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut,
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Sdr. DAFA yang merupakan Mekanik Elektrik Unit Dump Truk Merk SANY, pada saat Sdr. DAFA sedang bekerja disalah satu unit yang sedang tidak beroperasi pada tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 wita di area Pit Stop Unit BreakDown di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat, Sdr. DAFA melihat salah satu Operator Dump Truk Merk SANY sedang melepas Radio Rig yang berada didalam unit tersebut, seponatan Sdr. DAFA langsung mengambil video dari Handphone miliknya secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari salah satu operator tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya barang tersebut yaitu dari Sdr. JOKO DWIYONO selaku Project Manager di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO pada tanggal 12 April 2024 pukul 06.00 wita, kemudian pada saat itu juga Saksi dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;
- Bahwa yang mengetahui letak 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut adalah seluruh Operator Dump Truk SANY dan Tim IT yang bernama sdr. ALDI;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mengambilnya tetapi Radio Rig tersebut bisa di lepas menggunakan tangan kosong maupun alat bantu berupa tang;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sekitar Parkiran Pit Stop atau Work Shop PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO saat siang hari dalam keadaan terang dan ramai karena merupakan wilayah kerja, pada malam hari 19.00 wita lokasi tersebut dalam keadaan gelap dan hanya mendapatkan cahaya dari 1 (satu) Tower Lamp;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;
- Bahwa Kerugian yang dialami PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat yaitu sebesar Rp.178.500.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. M. ALDI FEBRIAN BIN BARLIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO dan jabatan Saksi sebagai Teknisi General Service bagian Instrumen;
- Bahwa saksi menerangkan hilangnya unit Radio Rig pada unit Dump Truck, Dozer, Gleder dan HD Truck milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO;
- Bahwa saksi baru diberi tahu pada tanggal 12 April 2024 sekira pukul 21.00 wita oleh Sdr. RIO AGUS (Operator) yang memberi informasi bahwa unit Radio Rig pada unit DS 144 yang Sdr. RIO AGUS (Operator) operasikan sudah tidak ada;
- Bahwa oleh karena itu dengan adanya kejadian tersebut dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap semua unit kemudian diketahui bahwa total unit Radio Rig yang hilang adalah sebanyak 34 unit;
- Bahwa type Radio Rig yang telah hilang ada 2 type yaitu Type XIR M8628I dan Type GM 3688 dengan rincian 17 Unit Radio Rig Type XIR M8628I dan 15 Unit Radio Rig Type GM 3688;
- Bahwa pencurian terjadi karena Radio Rig yang hilang mayoritas merupakan Radio Rig pada unit yang sedang Break Down sehingga minim pengawasan secara menyeluruh;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan pemasangan Radio Rig di setiap unit Kendaraan Operasional milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Saksi melakukan pemasangan Radio Rig di setiap unit Kendaraan Operasional milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO di mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan sekarang

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk melepas Radio Rig dari Unit kendaraan hanya memerlukan alat penjepit ataupun juga dapat dilepas menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. AGUNG LAKSONO BAKTI BIN SARITONO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang berada di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat dan Saksi menjabat sebagai driver Dump Truck;

- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai driver dump truck untuk melakukan pengangkutan batu bara dari pit ke room (tempat stokpeal/pengumpulan batu bara sebelum di angkut ke jety);

- Bahwa yang melakukan pengambilan Radio Rig tersebut adalah Saksi seorang diri;

- Dapat Saksi jelaskan Saksi Mengambil HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO 5 X dengan hari yang berbeda, yaitu :

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Saksi mengambil 6 HT dari UNIT DT.

2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Saksi mengambil 3 HT dari UNIT DT.

3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Saksi mengambil 4 HT dari UNIT DT.

4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Saksi mengambil 4 HT dari UNIT DT.

5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Saksi mengambil 5 HT dari UNIT DT

- Bahwa Saksi jelaskan tidak pernah ijin pada saat melakukan pengambilan HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita Saksi melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Saksi beristirahat di parkiran DT dan Saksi melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu Saksi langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT tersebut sebanyak 5 kali.

- Bahwa pengambilan 22 HT tersebut saksi lakukan selama tanggal 14 April 2024 hingga 18 April 2024 dilakukan selalu pada pukul 00.00 WITA dan selalu mengambil radio rig atau HT yang terparkir dalam kondisi breakdown atau rusak;

- Bahwa Selanjutnya HT tersebut Saksi simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang Saksi ambil lalu Saksi membawa HT tersebut secara bertahap Saksi bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Bahwa selanjutnya Saksi memposting di Facebook jual beli HT dan ada seseorang yang menghubungi Saksi menanyakan HT tersebut, yaitu Sdr. DENI, kemudian Sdr. DENI tertarik terhadap HT tersebut dan juga Sdr. DENI menanyakan berapa HT tersebut di jual dan Saksi menjawab kalau keseluruhan total 22 HT dengan harga Rp. 26.000.000 dan Sdr. DENI menyetujui. Selanjutnya pada hari sabtu sore tanggal 4 Mei 2024 Saksi ke Balikpapan membawa HT Tersebut yang sejumlah 22 UNIT dan sampai di Balikpapan Saksi menemui seseorang yang bernama Sdr. DENI dan Saksi kerumahnya. Setelah itu Sdr. DENI membayarkan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) melalui via transfer kepada Saksi, Kemudian sisanya di banyarkan nanti secara bertahap. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 Saksi langsung kembali ke Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO Kabupaten Kutai Barat untuk bekerja kembali.

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Sdr. DENI Saksi baru kenal di Akun Facebook tersebut

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi mengambil 22 UNIT HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut untuk Saksi jual untuk kebutuhan sekolah anak yang di Jawa.

- Dapat Saksi jelaskan Sdr. DENI Mentransfer kepada Saksi sebanyak 2 kali, yaitu pertama pada hari Minggu 5 Mei 2024 sebesar Rp. 9.000.000, dan untuk yang kedua pada hari Rabu 8 Mei 2024 sebesar Rp. 6.000.000;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan keuntungan yang Saksi terima pada saat penjualan HT. Tersebut, yaitu Rp.15.000.000, dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut Saksi Transfer kepada istri Saksi untuk biaya anak yang sedang sekolah .
- Bahwa DENI melakukan pembayaran kepada Saksi dari penjualan 6 HT melalui VIA Transfer BRIMO .
- Bahwa 22 UNIT HT milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tersebut saat ini berada sama Sdr. DENI
- Bahwa jelaskan Radio Rig yang hilang tersebut yaitu :
  1. Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 sebanyak 7 (tujuh) unit
  2. Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i sebanyak 15 (lima belas) unit
- Bahwa Radio Rig tersebut sudah Saksi jual kepada Sdr. DENY RACHMAN pada tanggal 26 Mei 2024 di rumah Sdr. DENY RACHMAN yang beralamat di Jl. Imus Payau No. 11 Kel. Muara Rapak Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi Mengambil Radio Rig sebanyak 22 unit tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wita Saksi memposting foto Radio Rig di facebook yang akan Saksi jual dan di postingan tersebut Saksi cantumkan nomor hp Saksi. Kemudian sekira pukul 19.30 wita Saksi ada di hubungi oleh seseorang yang tidak Saksi kenali melalui whatsapp dan menanyakan terkait Radio Rig yang akan Saksi jual tersebut. Setelah itu Saksi melakukan obrolan melalui chat whatsapp untuk menentukan harga dan pengiriman Radio Rig tersebut ke Kota Balikpapan. Hasil dari obrolan chat di whatsapp tersebut Saksi dan seseorang yang tidak Saksi kenali tersebut setuju terkait harga penjualan dan pengiriman Radio Rig.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.00 wita Saksi sampai di rumah seseorang yang tidak Saksi kenali tersebut di Kota Balikpapan dan Saksi ketahui kemudian bahwa seseorang tersebut bernama Sdr. DENY RACHMAN;
- Bahwa Saksi menawarkan Radio Rig sebanyak 22 unit dengan harga Rp. 30.000.000 tetapi Sdr. DENY RACHMAN menawar dengan harga Rp. 26.500.000. Sdr. DENY RACHMAN membayarkan terlebih dahulu uang pembelian Radio Rig tersebut sebesar Rp. 9.000.000 dengan via

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dan Saksi percaya kepada Sdr. DENY RACHMAN untuk sisanya dibayar menyusul;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sdr. DENY RACHMAN ada mentransfer uang tambahan kepada Saksi sebesar Rp. 6.000.000 sehingga total uang yang dibayarkan oleh Sdr. DENY RACHMAN tersebut sebesar Rp. 15.000.000;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar atas keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini sebagai OB atau buruh harian Lepas;

- Bahwa saksi Sdr. Agung Laksono melakukan penjualan disosial Media atau FB yang ditawarkan Yaitu Radio RIG dan sempat Terdakwa melihat Sdr. AGUNG LAKSONO juga menjual Sperpart alat Berat tetapi saksi AGUNG tidak menanggapi penjualan Sperpart alat berat tersebut dikarenakan Sperpart tersebut dijual dengan harga tinggi. Bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menawarkan Radio RIG dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah). Saksi AGUNG menawarkan harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun saksi AGUNG LAKSONO bertahan di harga Rp 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat itu sistem Transfers dari rekening saksi AGUNG pribadi Yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Terdakwa mengirimkan ke Rekening Sdr. Agung Laksono Melalui BANK BRI (015601009076530);

- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan pembayaran untuk membeli Radio RIG via Transfer ke rekening Sdr. AGUNG LAKSONO sebanyak 2 kali dan yang saksi AGUNG bayarkan pada saat itu yaitu : Pembelian Pertama Terdakwa membayarkan senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Pembelian kedua Terdakwa membayarkan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menyampaikan bahwa barang tersebut barang yang tidak terpakai diperusahaan dia bekerja dan Saksi AGUNG LAKSONO juga menyampaikan kepada Terdakwa dalam minggu-minggu ini barang tersebut seperti 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 akan ada lagi, Tetapi pada saat itu Terdakwa tidak merespon penyampaian Sdr. Agung Laksono tersebut;

- Bahwa tujuan Pembelian barang tersebut untuk menjualnya lagi kepada teman Terdakwa yang memang biasa membeli barang sejenis 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 namun belum laku terjual sehingga masih ada tersimpan di rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 861835041354710 IMEI 2 : 861835041354702;
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4617
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNNF162
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019YFN6878
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4488
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSS0737
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNL1304
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSW4467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD149
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD265

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD171
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB055
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB444
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC976
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC985
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB518
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB542
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYMK400
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYM240
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD263.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi penngambilan 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkiran Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi ADMA dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit;

- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;

- Bahwa saksi AGUNG mengambil HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO 5 X dengan hari yang berbeda, yaitu :

1. Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT.
2. Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT.
3. Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
4. Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT.
5. Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

- Bahwa saksi AGUNG jelaskan tidak pernah ijin pada saat melakukan pengambilan HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

- Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita saksi AGUNG melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkiran DT dan saksi AGUNG melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu saksi AGUNG langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT tersebut sebanyak 5 kali.

- Bahwa Selanjutnya HT tersebut saksi AGUNG simpan di semak-semak samping parkiran DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang saksi AGUNG ambil lalu saksi AGUNG membawa HT tersebut secara bertahap saksi AGUNG bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUNG melakukan penjualan disosial Media atau FB yang ditawarkan Yaitu Radio RIG dan sempat Terdakwa melihat Sdr. AGUNG LAKSONO juga menjual Sperpart alat Berat tetapi saksi AGUNG tidak menanggapi penjualan Sperpart alat berat tersebut dikarenakan Sperpart tersebut dijual dengan harga tinggi. Bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menawarkan Radio RIG dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah). Saksi AGUNG menawarkan harga RP. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), namun saksi AGUNG LAKSONO bertahan di harga Rp 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi AGUNG tidak ada hubungan dengan Sdr. DENI Terdakwa baru kenal di Akun Facebook tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat itu sistem Transfers dari rekening saksi AGUNG pribadi Yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Terdakwa mengirimkan ke Rekening Sdr. Agung Laksono Melalui BANK BRI (015601009076530);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran untuk membeli Radio Rig via Transfer ke rekening Sdr. AGUNG LAKSONO sebanyak 2 kali dan yang saksi AGUNG bayarkan pada saat itu yaitu : Pembelian Pertama Terdakwa membayarkan senilai Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Pembelian kedua Terdakwa membayarkan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menyampaikan bahwa barang tersebut barang yang tidak terpakai diperusahaan dia bekerja dan Saksi AGUNG LAKSONO juga menyampaikan kepada Terdakwa dalam minggu-minggu ini barang tersebut seperti 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 akan ada lagi, Tetapi pada saat itu Terdakwa tidak merespon penyampaian Sdr. Agung Laksono tersebut;
- Bahwa tujuan Pembelian barang tersebut untuk menjualnya lagi kepada teman Terdakwa yang memang biasa membeli barang sejenis 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 namun belum laku terjual sehingga masih ada tersimpan di rumah Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan dalam perkara ini maka segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ikut turut pula dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan, atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Deny Rachman Bin Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Deny Rachman Bin Sugianto, sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang ia ketahui atau yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam sub unsur ini terdapat dua unsur subyektif yaitu unsur kesengajaan (*dolus*) dan juga ketidak sengajaan (*culpa*) hal ini terlihat dari adanya frasa “yang ia ketahui atau dalam bahasa belanda *waarvan hij weet* dan juga terdapat frasa “yang secara patut harus dapat ia duga dalam bahasa belanda *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden*

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sekongkol” atau biasa disebut pula “Tadah” dalam bahasa asingnya “*Heling*”, sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang dikatakan menadah apabila ia:

- a.** Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau menarik keuntungan;
- b.** Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patutnya harus diduga, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 menyatakan bahwa “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat profesor STAUCHID KARTANEGARA, pemaknaan dari pasal 480 KUHP menyebutkan bahwa perbuatan menadah itu mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada 12 April 2024 pada sekira pukul 18.00 wita di PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat telah terjadi penngambilan 7 Unit Radio Rig di dalam Unit Dum Truk Merk SANY yang berada di parkiran Pit Stop Di Kamp. Jontai Kec. Nyuatan Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada saat itu juga Saksi ADMA dan tim General Suport melakukan razia kepada sejumlah BUS di KM 40 Mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tetapi pada saat itu tidak ada karyawan yang membawa adanya 32 (tiga puluh dua) unit Radio Rig milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO yang telah hilang tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April dilakukan pengecekan kembali dimasing-masing Unit Dump Truk terdapat 25 Unit Radio Rig telah hilang, sehingga jumlah Radio Rig yang hilang yaitu 32 unit. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 2024 terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali, dan di tanggal 4 Mei 2024 juga terdapat 1 (satu) unit Radio Rig yang hilang kembali sehingga total keseluruhan menjadi 34 unit Radio Rig yang hilang;

Menimbang, bahwa saksi AGUNG mengambil HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO 5 X dengan hari yang berbeda, yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 Terdakwa mengambil 6 HT dari UNIT DT, Kedua pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Terdakwa mengambil 3 HT dari UNIT DT, Ketiga pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT, Keempat pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Terdakwa mengambil 4 HT dari UNIT DT, dan Kelima pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Terdakwa mengambil 5 HT dari UNIT DT

Menimbang, bahwa saksi AGUNG jelaskan tidak pernah ijin pada saat melakukan pengambilan HT di UNIT DT Milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Lebih lanjut Kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 19.00 wita saksi AGUNG melakukan Sifh malam dan pada saat sekitar pukul 00.00 wita Terdakwa beristirahat di parkiran DT dan saksi AGUNG melihat UNIT DT yang brekdown atau tidak ada operatornya dan pada saat itu saksi AGUNG langsung masuk ke UNIT DT tersebut dan mengambil HT di UNIT tersebut sebanyak 5 kali.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Selanjutnya HT tersebut saksi AGUNG simpan di semak-semak samping parkir DT tersebut, Kemudian setelah terkumpul 22 HT yang saksi AGUNG ambil lalu saksi AGUNG membawa HT tersebut secara bertahap saksi AGUNG bawa ke mess PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO.

Menimbang, bahwa saksi AGUNG melakukan penjualan disosial Media atau FB yang ditawarkan Yaitu Radio RIG dan sempat Terdakwa melihat Sdr. AGUNG LAKSONO juga menjual Sperpart alat Berat tetapi saksi AGUNG tidak menanggapi penjualan Sperpart alat berat tersebut dikarenakan Sperpart tersebut dijual dengan harga tinggi. Bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menawarkan Radio RIG dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga Puluh Juta Rupiah). Saksi AGUNG menawarkan harga RP. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah), namun saksi AGUNG LAKSONO bertahan di harga Rp 28.000.000, (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat itu sistem Transfers dari rekening saksi AGUNG pribadi Yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Terdakwa mengirimkan ke Rekening Sdr. Agung Laksono Melalui BANK BRI (015601009076530). Lebih lanjut Terdakwa melakukan melakukan pembayaran untuk membeli Radio Rig via Transfer ke rekening Sdr. AGUNG LAKSONO sebanyak 2 kali dan yang saksi AGUNG bayarkan pada saat itu yaitu : Pembelian Pertama Terdakwa membayarkan senilai Rp. 9.000.000.- (Sembilan Juta Rupiah) dan Pembelian kedua Terdakwa membayarkan senilai Rp. 6.000.000.- (Enam Juta Rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG LAKSONO menyampaikan bahwa barang tersebut barang yang tidak terpakai diperusahaan dia bekerja dan Saksi AGUNG LAKSONO juga menyampaikan kepada Terdakwa dalam minggu-minggu ini barang tersebut seperti 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 akan ada lagi, Tetapi pada saat itu Terdakwa tidak merespon penyampaian Sdr. Agung Laksono tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pembelian barang tersebut untuk menjualnya lagi kepada teman Terdakwa yang memang biasa membeli barang sejenis 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 namun belum laku terjual sehingga masih ada tersimpan di rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang membeli 15 (LIMA

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 dari saksi AGUNG bertujuan agar mendapatkan keuntungan ketika dijual kembali oleh Terdakwa. Hal ini terlihat bahwa antara keterangan saksi AGUNG dan Terdakwa ketika keduanya saling melakukan tawar menawar yang mana semula saksi Agung menawarkan Harga untuk 22 Radio RIG tersebut seharga Rp 30.000.000, dan selanjutnya ditawarkan menjadi Rp 26.000.000 oleh Terdakwa, namun saksi Agung hanya memberikan harga 28.000.000, dan akhirnya keduanya bersepakat untuk melakukan jual beli seharga 26.000.000. Dari proses tawar menawar tersebut terlihat adanya niat dari Terdakwa untuk menjual kembali barang tersebut guna mendapatkan keuntungan, selain Majelis Hakim menilai bahwa jumlah radio RIG atau HT yang dibeli sebanyak 22 unit HT menunjukkan bahwa Terdakwa membeli secara grosiran untuk dijual kembali (*reseller*) dan bukan sebagai konsumen terakhir (*end user*). Sehingga dari hal tersebut tujuan Terdakwa membeli 22 Unit HT adalah mendapatkan sebuah keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan saksi AGUNG dan dikaitkan dengan keterangan saksi ADMA, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi AGUNG adalah mengambil 22 RIG RADIO atau HT yang merupakan milik dari PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO tanpa adanya izin dan sepengetahuan dari PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO. Lebih lanjut adapun tindakan tersebut saksi AGUNG melakukan penjual melalui *facebook* jual beli HT dan Terdakwa yang menghubungi menanyakan HT tersebut, kemudian Terdakwa tertarik terhadap HT tersebut dan juga Terdakwa DENI menanyakan berapa HT tersebut di jual dan Terdakwa menjawab kalau keseluruhan total 22 HT dengan harga Rp. 26.000.000 dan Terdakwa DENI menyetujui.

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu sore tanggal 4 Mei 2024 saksi AGUNG ke Balikpapan membawa HT tersebut yang sejumlah 22 UNIT dan sampai di Balikpapan, Saksi AGUNG menemui Terdakwa dan saksi Agung kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membayarkan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) melalui via transfer kepada Terdakwa, Kemudian sisanya di banyarkan nanti secara bertahap, adapun Terdakwa sempat melakukan pembayaran kedua yaitu Rp 6.000.000 (enam Juta Rupiah), Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran pada saat itu dengan sistem Transfers dari rekening terdakwa pribadi yaitu Bank BNI Dengan Nomor Rekening (1271537731) Terdakwa mengirimkan ke Rekening saksi Agung Laksono Melalui BANK BRI (015601009076530);

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang membeli 22 RADIO RIG atau HT, Terdakwa tidak melakukan penduga-dugaan atau menanyakan asal usul barang yang dijual oleh saksi AGUNG yaitu 22 Radio RIG atau HT melalui *facebook* menunjukkan adanya sikap dari Terdakwa yang tidak sengaja atau lalai dalam pendugaan tersebut. Hal ini terlihat dari uraian diatas dimana Terdakwa hanya melakukan tawar menawar harga saja tanpa adanya menanyakan asal usul barang tersebut, dan juga kelengkapan barang dari Radio RIG atau HT tersebut baik dari kotak dus penjualan dan juga kartu garansi dari RADIO RIG yang dijual oleh saksi AGUNG;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga mencermati bahwa adanya 22 unit Radio RIG atau HT yang terdiri dari 2 tipe yang mana saksi AGUNG menjual sebanyak 15 (LIMA BELAS) Unit RADIO RIG TYPE MOTOROLLA XIR M8628I dan 7 (TUJUH) Unit TYPE MOTOROLLA GM3688 dijual dengan harga yang dipukul sama rata yaitu Rp 26.000.000 kepada Terdakwa. Dari hal tersebut seharusnya Terdakwa mencurigai adanya keanehan yang mana unit dengan dua tipe berbeda namun dijual dengan harga yang sama merupakan sesuatu yang janggal. Namun dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, dan lebih melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan 22 unit Radio RIG tersebut dengan harga semurah mungkin.

Menimbang, bahwa dengan tindakan Terdakwa yang tidak menanyakan asal-usul barang saat membeli 22 unit Radio RIG atau HT, tidak menanyakan kelengkapan alat dan dus dari Radio RIG atau HT, dan juga tidak menanyakan adanya kejanggalan harga yang sama terhadap dua tipe Radio RIG atau HT yang berbeda. Semakin menunjukkan adanya kelalaian dari diri Terdakwa yang seharusnya adanya tindakan penduga-dugaan atau mencurigai atau patut menduga barang yang dijual oleh saksi AGUNG adalah barang yang diduga dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian terkait dengan sub unsur kedua ini, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang ia ketahui atau yang sepatutnya dapat disangka, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan**, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena erdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan terkait 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 861835041354710 IMEI 2 : 861835041354702, digunakan untuk berkomunikasi antara Terdakwa dengan saksi Agung, yang merupakan alat kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan terkait

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4617
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNNF162
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019YFN6878
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4488
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSS0737
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNL1304
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSW4467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD149

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD265
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD171
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB055
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB444
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC976
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC985
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB518
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB542
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYMK400
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYM240
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD263.

Merupakan hasil kejahatan dan diketahui dari fakta hukum milik PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO melalui Saksi Adma Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO secara tidak langsung;
- Perbuatan Terdakwa memudahkan tindak pidana;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui menyesal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Perbuatan Terdakwa masuk dalam ketidak sengajaan / *culpa* dalam melakukan penadahan dan bukan kesengajaan / *dolus* dalam penadahan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DENY RACHMAN Bin SUGIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna ungu dengan nomor IMEI 1 : 861835041354710 IMEI 2 : 861835041354702

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4617
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNNF162
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019YFN6878
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TQU4488
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSS0737
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TNL1304
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type GM3688 dengan nomor seri 019TSW4467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD149
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD265
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD171
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB055
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB444
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC976
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRC985
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB102
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB518

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB542
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRB467
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYMK400
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYM240
- 1 (satu) unit Radio Rig merk MOTOROLA type XiR M8628i dengan nomor seri 511TYRD263.

**dikembalikan kepada PT. PUTRA SARANA TRANSBORNEO melalui Adma Suryadi Anak dari Ijang (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Manto Yesman Reinaldy Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)